

# **DINAS PENDIDIKAN**

KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI TAPANULI SELATAN SIPIROK

Kode Pos: 22742

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR 420 (1247 / 2016

### TENTANG

## IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 101403 SIHABORGOAN

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

Menimbang

Bahwa dalam dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Lingkungan Propinsi Sumatera Utara ;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan **KESATU** 

Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 101403 Sihaborgoan, bertempat di Desa Aek Uncim, Kecamatan Tanotombangan Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan.

**KEDUA** 

- Kewajiban Sekolah Dasar Negeri 101403 Sihaborgoan adalah : 1. Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ;
- 2. Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan:

3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DINAS PE

Ditetapkan di Sipirok pada tanggal 27-05-2016

ALAIDINAS PENDIDIKAN ABUPATEN TAPANULI SELATAN

Drs. AHMAD BUCHORI, MM. PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19621 N 71989091001